



S A L I N A N

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA

NOMOR 648 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024  
TINGKAT KPU KABUPATEN MAMASA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa 249/PL.02.1-BA/2024 tanggal 10 Agustus 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Mamasa;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mamasa tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Mamasa;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN MAMASA.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Mamasa sebanyak **119364** pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mamasa  
pada tanggal 10 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA,  
ttd,  
SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRATARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,



Rima Datupuang

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MAMASA  
NOMOR 648 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA  
(DPS) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN  
MAMASA

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN MAMASA PROVINSI  
SULAWESI BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 TINGKAT KABUPATEN MAMASA

| No.   | KECAMATAN          | Jumlah<br>Desa/Kelurahan | Jumlah<br>TPS | Jumlah Pemilih |       |        |
|-------|--------------------|--------------------------|---------------|----------------|-------|--------|
|       |                    |                          |               | L              | P     | L + P  |
| 1.    | MAMBI              | 13                       | 34            | 3.502          | 3.435 | 6.937  |
| 2.    | ARALLE             | 12                       | 28            | 2.945          | 2.744 | 5.689  |
| 3.    | MAMASA             | 12                       | 63            | 9.109          | 9.316 | 18.425 |
| 4.    | PANA               | 13                       | 38            | 3.752          | 3.357 | 7.109  |
| 5.    | TABULAHAN          | 14                       | 42            | 4.392          | 3.969 | 8.361  |
| 6.    | SUMARORONG         | 10                       | 30            | 4.534          | 4.325 | 8.859  |
| 7.    | MESSAWA            | 9                        | 23            | 2.975          | 2.793 | 5.768  |
| 8.    | SESENAPADANG       | 10                       | 33            | 3.567          | 3.433 | 7.000  |
| 9.    | TANDUK KALUA       | 12                       | 29            | 4.505          | 4.177 | 8.682  |
| 10.   | TABANG             | 7                        | 26            | 2.685          | 2.433 | 5.118  |
| 11.   | BAMBANG            | 20                       | 49            | 4.751          | 4.399 | 9.150  |
| 12.   | BALLA              | 8                        | 23            | 2.992          | 2.784 | 5.776  |
| 13.   | NOSU               | 7                        | 14            | 1.969          | 1.871 | 3.840  |
| 14.   | TAWALIAN           | 4                        | 25            | 2.923          | 2.889 | 5.812  |
| 15.   | RANTEBULAHAN TIMUR | 8                        | 22            | 2.294          | 2.219 | 4.513  |
| 16.   | BUNTUMALANGKA      | 11                       | 24            | 2.641          | 2.419 | 5.060  |
| 17.   | MEHALAAN           | 11                       | 22            | 1.682          | 1.583 | 3.265  |
| Total |                    | 181                      | 525           | 61218          | 58146 | 119364 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAMASA,  
ttd,  
SUMARLIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRATARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMASA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan SDM,

